

TIM PENGELOLA – PENGADUAN MASYARAKAT – KPU BREBES
2026

Kpt 20/2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, perlu menetapkan tim yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Brebes.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No.76 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 September 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.